



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta No. 3 Kode Pos 27424  
Telp. (0754) 61062 Faxes.(0754) 61011

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.46/ 31 /SEKDA-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2018-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2

8 3/4 19 an para d

9 3/4 17 Dime

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4

8. 3/4 '19 EVI kora q

9. 2/4-17 Anne

4



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

2

0 3/4 '9 EVI kara d

9. 3/4-17 Dime

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sawahlunto dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan yang digunakan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si  
NIP. 196908291990091001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;

8. 3/4 '19 EN Kota d

9. 3/4-17 Dime



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.46/31 /SEKDA-SWL/2019  
 TANGGAL : 1 APRIL 2019  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
 SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Masjid dan Mushalla yang aktif melaksanakan shalat lima waktu (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	APBD
		Persentase Rumah Ibadah Agama Lain yang aktif (%)		
		Persentase Sarana Peribadatan yang memadai (%)		
		Persentase Sarana Pendidikan Agama yang memadai (%)		
2	Meningkatnya Penilaian LPPD Kota	Peringkat Nilai LPPT, Tingkat Provinsi	Bagian Pemerintahan	APBD
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Bagian Organisasi	APBD
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bagian Organisasi	APBD
		Persentase OPD yang memenuhi standar pelayanan publik		
5	Meningkatnya penilaian terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemda	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Bagian Kominfo, Persandian dan Humas	APBD

SEKRETARIS DAERAH,

  
 Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si  
 NIP. 19690829 199009 1 001

8. 3/4 19 di kota

9. 3/4 19 di kota